

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang harmonis dan selaras, antara pusat dengan daerah, antara daerah dengan daerah, dan antara instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini merupakan acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis antar daerah dan fungsi pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi

Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 seperti yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan kesbangpol Tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 11) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
- 12) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027
- 13) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh pada setiap anggaran selama 5 (lima) tahun
2. Melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada RPJM Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan
4. Memberikan indicator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan kesbangpol adalah:

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh.
2. Menetapkan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh.
4. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahunserta menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan kerja kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

5. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB.I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB.II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
 - 2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol

- BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR KAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesbangpol Aceh
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

- BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH BADAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol

- BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1. Strategi dan Kebijakan

BAB.VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB.VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP